



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 21/G/2021/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **MUHAMMAD HAIDARULLAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat tinggal : Desa Kuanyar RT. 004 RW. 003 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **ILHAM FAHMI HAQULLAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Tempat tinggal : Desa Kuanyar RT. 001 RW. 002 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DWI APRIYANTO, S.H., 2. DEDY NOR ARDIYANTO, S.H., dan 3. JATI PRIHANTONO, S.H., M.E., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Kabupaten Jepara, beralamat di Desa Sidigede RT. 003 RW.001 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, domisili elektronik (email): jati_prihantono@lawyer.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai, **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

- I. Nama Jabatan : **PETINGGI DESA KUANYAR KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH;**

Tempat Kedudukan : Kantor Balai Rakyat Desa Kuanyar di Desa Kuanyar RT. 005 RW. 001 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TRI WULAN LARASATI, S.E., S.H. dan AGUS SUPRIYANTO, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 1 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Advokat pada Kantor "LRS & Partners", beralamat di Kudus Permai, Jalan Permai 16 No. 6 Kelurahan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, domisili elektronik (email) : larasati_lawyer@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT** ;

II. Nama : **DIDIK SUGIYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Staf Kaur Perencanaan, Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Tempat tinggal : Desa Kuanyar RT. 003 RW. 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TRI WULAN LARASATI, S.E., S.H. dan AGUS SUPRIYANTO, S.H. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "LRS & Partners", beralamat di Kudus Permai, Jalan Permai 16 No. 6 Kelurahan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, domisili elektronik (email) : larasati_lawyer@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 21/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 21/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 21/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 21/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal 23 Februari 2021 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 21/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 24 Maret

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 2 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG tanggal 1 April 2021, tentang dikabulkannya permohonan atas nama DIDIK SUGIYANTO sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Maret 2021, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa, adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan;

B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, Para Penggugat sebagai Calon Perangkat Desa yang ikut dalam seleksi pengangkatan Calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Tahun 2020 untuk formasi jabatan Staf Kaur Perencanaan. Selama dalam proses seleksi tersebut, setelah ujian penyaringan dilaksanakan tidak ada pengumuman hasil penilaian dan pemeringkatan yang berhak untuk diusulkan mendapatkan rekomendasi dari Camat. Kemudian secara tiba-tiba tanpa adanya pengumuman dilakukan pelantikan perangkat desa pada tanggal 24 Oktober 2020. Formasi Staf Kaur Perencanaan diangkat saudara Didik Sugiyanto;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 3 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses seleksi Calon Perangkat Desa yang dilakukan dengan prosedur seperti tersebut diatas, merupakan proses seleksi yang tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak kepada calon tertentu. Sehingga penerbitan obyek sengketa cacat hukum, oleh karena terdapat cacat prosedur dalam penerbitannya. Para Penggugat dirugikan secara materiil dan imateriil akibat diterbitkannya obyek sengketa;

Bahwa, Para Penggugat selama mengikuti proses seleksi calon perangkat desa telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurus persyaratan pendaftaran seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2020. Biaya yang dikeluarkan diantaranya untuk riwa-riwi dan biaya administrasi untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum, dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya. Total biaya yang dihabiskan setiap peserta kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap orangnya. Sehingga Para Penggugat dirugikan secara materiil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa, Para Penggugat juga di rugikan secara immateriil (pandangan masyarakat) karena terdampak dengan objek sengketa dimana Para Penggugat yang ikut serta sebagai peserta seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2020 akan tetapi tidak bisa lolos. Proses seleksi dilakukan secara tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak calon tertentu dalam prosesnya. Bentuk tidak air (adil), tidak transparan, dan memihak calon tertentu, terlihat mencolok khususnya pada proses penyaringan (ujian tulis dan ujian praktek) yang tidak pernah diberitahukan hasilnya kepada seluruh peserta ujian kemudian tiba-tiba di lakukan pelantikan Didik Sugiyanto dalam Jabatan Staf Kaur Perencanaan. Pelaksanaan ujian hanya formalitas saja, karena seluruh calon perangkat desa tidak pernah tahu hasil ujian penyaringan. Para Penggugat merasa terserang psikologisnya dan menjadi tidak percaya diri, sehingga Para Penggugat dirugikan secara Imateriil dalam penilaian Para Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 4 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINITRATIF

Mengingat gugatan ini Penggugat mendaftarkan secara On Line melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, 19 Pebruari 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa;

Penggugat baru mengetahui Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan rekaman acara pelantikan Perangkat Desa Kuanyar pada tanggal 24 Oktober 2021. Rekaman tersebut beredar di media group whatsapp warga Desa Kaunyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 juga mengirimkan surat klarifikasi kepada Tergugat perihal kebenaran obyek sengketa tersebut. Sampai dengan saat ini atas surat klarifikasi tersebut belum mendapatkan jawaban dari Tergugat. Selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 29 Januari 2021 Para Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat, akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari lewat sejak surat diterima tidak memberikan jawaban. Sehingga berdasarkan pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap mengabulkan;

Pengajuan Keberatan Administratif dilakukan pada hari ke-4 sejak diketahuinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tidak melewati waktu menempuh Keberatan Administratif;

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, 90 hari terhitung

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 5 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan upaya administrasi diterima oleh masyarakat. Para Penggugat mengajukan upaya administratif dalam surat tertanggal 29 Januari 2021. Sampai dengan hari ke 10 (sepuluh) yaitu tanggal 8 Pebruari 2021 tidak memberikan jawaban, sehingga dianggap mengabulkan keberatan tersebut. Sampai dengan diajukannya gugatan ini tanggal 21 Pebruari 2021 terhitung 13 (tiga belas) hari;

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan.adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa, Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah *“badan atau pejabat tata usaha negara”* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 6 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan. adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan. bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut;
Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata karena merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Ahmad Kamaludin Jabatan Carik;
Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Karena merupakan kewenangan atributif dari Kepala Desa/Petinggi berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 7 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni mengangkat Ahmad Kamaludin sebagai Carik (Sekretaris Desa) di Desa Kuanyar;

6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara";
7. Bahwa, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini adalah berwenang memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugat ini;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, untuk memenuhi pengisian Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Tahun 2020 dengan formasi jabatan Carik (Sekretaris Desa), Kaur Keuangan, dan Staf Kaur Perencanaan, Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar,

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 8 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara membuka lowongan dengan Pengumuman Nomor: 02/P3D/2020 ;

2. Bahwa, persyaratan untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Desa Kuayar dibuktikan dengan Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM) ;
 - b. Berusia 20 s/d 42 Tahun ;
 - c. Pendidikan minimal SLTA sederajat ;
 - d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditandatangani bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) rangkap 4, serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
 1. Surat persyaratan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
 2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup;
 3. Foto copy ijaah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 4. Daftar Riwayat Hidup ;
 5. Fotocopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. Surat pernyataan kesediaan menjadi perangkat desa ;
 7. Surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 8. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 9 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Desa setempat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 10. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas/Dokter Pemerintah;
 11. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Instansi yang berwenang;
 12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
 13. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat desa yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
 14. Surat pernyataan tidak ada hubungan keuangan dengan Petinggi ;
 15. Bagi Perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/ BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
 16. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 17. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
 18. Stopmap warna;
 - Merah : Carik;
 - Biru : Kaur Keuangan;
 - Kuning : Staf Kaur Perencanaan;
3. Bahwa, setelah pendaftaran ditutup pendaftar yang ikut mendaftar dan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan, terdiri dari:
- Pendaftar untuk formasi Kaur Keuangan yaitu:
- a. Ahmad Kamaludin;
 - b. Syarif Hidayatullah;
 - c. Musonef;
 - d. Ahmad Syarif Hidayat;
 - e. Lutfi Izurrohman;
 - f. Sofiya Muna;
 - g. Heru Kurniawan;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 10 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Siti Anita;

i. Amir Mahmud

Pendaftar untuk formasi Kaur Keuangan yaitu:

a. Erfan Zaidi;

b. Budi Krisnanto;

c. Mustakhiroh;

d. Riza Muhammad Maulana;

e. Herli Andika;

Pendaftar untuk formasi Staf Kaur Perencanaan:

a. Didik Sugianto;

b. Farid Pramana;

c. Ilham Fahmi Haqullah;

d. Muhammad Haidarullah;

e. Musfirotun;

f. Nur Afifah;

4. Bahwa, setelah penutupan pendaftaran pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. Pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktik dilaksanakan oleh pihak ketiga (Universitas/Perguruan Tinggi). Permintaan tersebut untuk obyektivitas penilaian juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Juga dengan pertimbangan Ketua dan anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (sarjana). Sedangkan peserta calon perangkat desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (sarjana). Pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2020 ;
5. Bahwa, ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti oleh seluruh Calon

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 11 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang lolos penjurian Calon Perangkat Desa sebagaimana disebutkan diatas;

6. Bahwa, setelah ujian penyaringan yang dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 tidak pernah diumumkan hasil ujian penyaringan tersebut. Kemudian tiba-tiba secara mendadak tanggal 24 Nopember 2020 dilakukan pelantikan perangkat desa atas nama:

- a. Ahmad Kamaludin Jabatan Carik';
- b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan, dan
- c. Didik Sugianto Jabatan Staf Kaur Perencanaan;

7. Bahwa, proses pengangkatan perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas melanggar aturan perundang-undangan. Terdapat keberpihakan Panitia kepada calon perangkat desa tertentu yaitu; Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto pada saat proses seleksi. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:

(1) *Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa;*

(2) *Panitia Pengisian senantiasa berpegah teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Jelas menunjukkan larangan keberpihakan panitia kepada salah seorang calon perangkat desa;

8. Bahwa, keberpihakan Panitia kepada calon perangkat desa tertentu terlihat menyolok selama dalam proses seleksi, diantaranya;
- a. Awalnya, posisi lowongan perangkat desa yang ada hanya dua posisi yaitu; Carik/Sekretaris Desa dan Kamituwo/Kepala Dusun. Akan tetapi lowongan perangkat desa yang dibuka 3 posisi.

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 12 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata perangkat desa atas nama Taufik Imron mengundurkan diri setelah anaknya dilantik menjadi Cari/Sekretaris Desa. Ada pengkondisian sedemikian rupa untuk supaya Ahmad Kamaludin jadi perangkat desa ;.

- b. Kemudian, sebelum proses pendaftaran perangkat desa di laksanakan. Sudah ramai beredar kabar di masyarakat jika yang akan menjadi perangkat desa adalah; Ahmad Kamaludin menjadi Carik, Erfan Zaidi menjadi Kaur Keuangan, dan Didik Sugianto menjadi Staf Kaur Perencanaan;
- c. Pada saat pendaftaran hari pertama calon perangkat desa, calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto sudah menyerahkan berkas persyaratan lengkap. Padahal untuk calon yang lain memerlukan waktu minimal 4 hari untuk melengkapi berkas. Bisa dipastikan calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari panitia, sehingga sebelum pengumuman pendaftaran calon perangkat desa sudah mengurus persyaratan terlebih dahulu. Pada saat hari pertama mendaftar sudah lengkap persyaratannya;
- d. Calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi diindikasikan memiliki ijazah Paket C yang tidak benar atau palsu, oleh karena tidak pernah ikut sekolah kejar Paket C akan tetapi tiba-tiba memiliki ijazah Paket C. Beberapa Masyarakat maupun pendaftar calon perangkat desa sudah mengajukan keberatan kepada panitia dan meminta menunjukkan bukti ijazah tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi;
- e. Calon Perangkat Desa untuk obyektifitas dalam penilaian saat ujian penyaringan meminta agar penilaian dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Universitas juga tidak ditanggapi oleh Panitia;
- f. Calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi dan Didik Sugianto pada saat ujian praktik computer terlihat jelas tidak bisa

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 13 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasionalkan computer/lap top, justru yang dilantik menjadi perangkat desa;

- g. Setelah pelaksanaan ujian penyaringan tanggal 03 Nopember 2020 tidak pernah dibuat pengumuman hasil penilaian lazimnya pelaksanaan ujian perangkat desa pada umumnya;
9. Akhirnya, secara tiba-tiba diadakan pelantikan perangkat desa pada tanggal 24 Nopember 2020. Pelantikan atas nama Ahmad Kamaludin jabatan Carik, Erfan Zaidi jabatan Kaur Keuangan, dan Didik Sugianto jabatan Staf Kaur Perencanaan;
10. Bahwa, beberapa masyarakat Desa Kuanyar maupun dari calon perangkat desa meminta kepada Camat Mayong Kabupaten Jepara untuk keterbukaan dan kompetisi yang adil dalam proses seleksi calon perangkat desa di Desa Kuanyar yang merupakan wilayah administratif yang diawasinya, akan tetapi tidak merespon permintaan tersebut. Camat mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi calon perangkat desa yang diusulkan Petinggi, akan tetapi tidak digunakan secara maksimal. Berdasarkan pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:
 - (3) *konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian penyaringan masing-masing calon Perangkat Desa;*
 - (4) *Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*Semestinya Camat meneliti lebih detil proses penjaringan dan penyaringan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D). Jika terdapat proses yang salah, semestinya memberikan rekomendasi menolak;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 14 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Transparansi, Asas Kompetitifeness/fairness. Pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Asas Keterbukaan atau Asas Transparansi, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan tidak terbukanya proses ujian penyaringan. Calon Perangkat Desa yang ikut ujian penyaringan sampai dengan hari ini tidak pernah diberitahu hasil ujian penyaringan. Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat dengan tegas mengatakan tidak mau memberikan informasi hasil ujian penyaringan. Tanpa ada hasil ujian penyaringan tiba-tiba calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto dilantik sebagai perangkat desa. Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat pada saat pengarahannya tanggal 30 Oktober 2020 ketika ditanyakan pihak ketiga yang akan menguji tidak bersedia untuk memberitahukan. Pihak ketiga yang menilai ujian penyaringan ditutup rapat dengan iktikad buruk;

Asas Keadilan, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan keberpihakan Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat terhadap calon tertentu atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto. Keberpihakan terlihat jelas dengan bocornya informasi lowongan perangkat desa, sehingga dihari pertama mereka mendaftar persyaratannya sudah lengkap. Ijazah Paket C calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi diindikasikan palsu dan beberapa masyarakat sudah keberatan, akan tetapi tidak ditindaklanjuti;

Asas Kompetitifeness/fairness, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan ujian penyaringan akan tetapi tanpa ada pengumuman hasil ujian. Seluruh calon perangkat desa tidak mengetahui hasil ujian, kecuali tiga calon perangkat desa atas

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 15 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto. Ujian perangkat desa dilaksanakan, akan tetapi tanpa ada pengumuman merupakan ujian yang tidak fair/adil;

12. Bahwa, oleh karena prosedur penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak sesuai dan melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maka terdapat cacat prosedur;
13. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan berdasarkan suatu proses yang cacat prosedur, maka penerbitan obyek gugatan **tidak memenuhi syarat syahnya keputusan** berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

14. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 16 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berupa Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Transparansi, Asas *Kompetitiveness/ fairness*;
16. Bahwa, oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknyalah Surat Keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 17 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Meninbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 1 April 2021 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa menjawab gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, Penggugat membuktikan mengakui memang benar dan sudah sesuai dengan syarat pendaftaran calon perangkat Desa;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 3 Penggugat membuktikan mengakui memang setelah pendaftaran ditutup yang ikut mendaftar dan melengkapi persyaratannya yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :

1. Ahmad kamaludin;
2. Syarif Hidayatullah;
3. Musonef ;
4. Ahmad syarif Hidayat;
5. Lutfi Izurrohman;
6. Sofia Muna;
7. Heru Kurniawan;
8. Siti Anita;
9. Amir Mahmud;

- b. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan yaitu :

1. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan yaitu:
2. Erfan Zaidi;
3. Bidi Krisnanto;
4. Mustakhiroh;
5. Riza Muhammad Maulana;
6. Herli Andika;

- c. Pendaftar untuk Formasi Staf Kaur Perencanaan:

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 18 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Didik Sugianto;
2. Farid Pramana;
3. Ilham Fahmi Haqullah;
4. Musfiratun;
5. Nur Affah;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 4, Penggugat membuktikan mengakui memang benar setelah penutupan pendaftaran pada hari jumat 30 oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan, pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan tersebut untuk obyektifitas penilai juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, juga dengan pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Peserta Calon Perangkat Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana) pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020;
5. Bahwa menanggapi gugatan penggugat posita 5, Penggugat membuktikan mengakui memang benar dan tidak keberatan bahwa setelah ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 November 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti seluruh calon perangkat Desa yang lolos penjurangan calon perangkat Desa ;
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 6 adalah tidak benar bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi menerima Berita Acara penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia tanggal 28 oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa dan tertuang dalam Surat Keputusan No. 29 tertanggal 29 oktober 2020; dan pada tanggal 4 November 2020 Petinggi Desa Kuanyar menerima Laporan Hasil Tes

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 19 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D; yang menyatakan

:

- a. Ahmad Kamaludin Jabatan sebagai Carik;
 - b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan;
 - c. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Kaur Perencanaan;
7. Bahwa menanggapi gugatan penggugat posita angka 7 adalah sudah benar dan sesuai syarat-syarat untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa yaitu sudah melengkapi :
- a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas,
 - b. Berusia 20 s/d 42 Tahun,
 - c. Pendidikan minimal SLTA Sederajat,
 - d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani bermaterai Rp 6000 rangkap 4 serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai yang cukup;
 - c. Foto copi ijazah/STTB pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah diligalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Foto copi akta kelahiran yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat Desa;
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun;
 - h. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Foto kopi kartu tanda penduduk [KTP-E] Desa setempat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 20 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat keterangan berbadan sehat daripuskemas/Dokter pemerintah;
 - k. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
 - l. Surat keterangan catatan kepolisian [SKCK] yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
 - m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai yang cukup;
 - n. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi;
 - o. Bagi perangkat Desa,TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
 - p. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - q. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
 - r. Stopmap warna : merah : carik, Biru : Kaur Keuangan, Kuning : Staf Kaur keuangan berdasarkan persyaratan itu semua telah dipenuhi oleh perangkat Desa terpilih.
8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 8 alinea a s/d g, 9,10, 11 12 kalau dikatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa mencolok adalah tidak benar karena sudah sesuai prosedur bahwa tanggal 2 September 2020, Petinggi Kuanyar telah menerima Surat Pengunduran diri secara tertulis dari Staf Kaur Keuangan dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian No. 141.3/24/2020, kemudian Petinggi Kuanyar mengirim surat permohonan Rekomendasi Penataan SOTK kepada Camat No. 141.3/43/IX/2020 tertanggal 11 september 2020, selanjutnya Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan No. 141.3/25/2020 tertanggal 21 September beserta lampirannya tentang Mutasi Jabatan dengan berdasarkan surat Rekomendasi dari Camat, kemudian Petinggi Kuanyar memutasi :
1. Aslikan jabatan lama Staf Perencanaan menjadi Kamituo;
 2. Muslikhah jabatan lama Kaur Keuangan menjadi Staf Pemerintahan;
 3. Shodiq Al Kaf jabatan lama Kasi Kesejahteraan menjadi Staf;
 4. Muawanah jabatan lama staf pemerintahan menjadi sfaf Kaur

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 21 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan;

5. Rois FA jabatan lama staf TU Menjadi Kasi Kesejahteraan;

Dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, Petinggi mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Personil Panitia dari Kecamatan atas Jabatan yang Kosong dengan No. 141.3/47 tanggal 29 september 2020. Yaitu : Carik, Kaur Keuangan, Staf Perencanaan;

Setelah menerima balasan dari Camat dengan No. 141.3/49 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pengisian Perangkat Desa diterima dari Camat dan sebagai Dasar Petinggi membentuk Panitia dan menerbitkan Surat Keputusan No. 26 Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020, bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi Dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa Surat Keputusan No. 29 tanggal 29 Oktober 2020. Kemudian sepanjang berjalannya Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima laporan hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D pada tanggal 4 November 2020. Setelah menerima Berita Acara dari Panitia pada tanggal 4 November Petinggi Kuanyar mengirimkan Surat Permohonan Kunsultasi dan Rekomendasi Perangkat Desa Terpilih dengan No. surat 141.3/59/XI/2020 tanggal 5 November 2020, kemudian setelah mendapatkan balasan surat dari Camat dengan No. 141.3/517 tanggal 11 November 2020 dan sebagai Dasar Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan untuk Perangkat Desa Terpilih yaitu :

1. Ahmad Kamaludi Jabatan Carik No. SK 35;
2. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan No. SK 36;
3. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Perencanaan No. SK 37;

Setelah itu Petinggi menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Petinggi SK Petikan Mutasi No. 38 dan SK Petikan Pengangkatan No. 39, pada tanggal 24 November 2020 untuk dibacakan pada waktu pelantikan;

9. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 22 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

10. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Petinggi telah benar dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 huruf :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Meninbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 8 April 2021 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Intervensi;
2. Bahwa menjawab Gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, Intervensi membuktikan mengakui memang benar dan sudah sesuai dengan syarat pendaftaran calon perangkat Desa;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 3, Intervensi membuktikan mengakui memang setelah pendaftaran ditutup yang ikut mendaftar dan melengkapi persyaratannya yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 23 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad kamaludin;
2. Syarif Hidayatullah ;
3. Musonef ;
4. Ahmad syarif Hidayat;
5. Lutfi Izurrohman;
6. Sofia Muna;
7. Heru Kurniawan;
8. Siti Anita;
9. Amir Mahmud;

b. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan yaitu :

1. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan Yaitu:
2. Erfan Zaidi;
3. Bidi Krisnanto;
4. Mustakhiroh;
5. Riza Muhammad Maulana;
6. Herli Andika;

c. Pendaftar untuk Formasi Staf Kaur Perencanaan;

1. Didik Sugianto;
2. Farid Pramana;
3. Ilham Fahmi Haqullah;
4. Musfiratun;
5. Nur Affah;

4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 4, Intervensi membuktikan mengakui memang benar, setelah penutupan pendaftaran pada hari jumat 30 oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan, pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan tersebut untuk obyektifitas penilai juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, juga dengan pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 24 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kecamatan berpendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Peserta Calon Perangkat Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana) pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita 5, Intervensi membuktikan mengakui memang benar dan tidak keberatan bahwa setelah ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 November 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti seluruh calon perangkat Desa yang lolos penjarangan calon perangkat Desa ;
6. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 6 adalah tidak benar bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi menerima Berita Acara penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa dan tertuang dalam Surat Keputusan No. 29 tertanggal 29 oktober 2020; dan pada tanggal 4 November 2020 Petinggi Desa Kuanyar menerima Laporan Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D; yang menyatakan :
 - a. Ahmad Kamaludin Jabatan sebagai Carik;
 - b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan;
 - c. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Kaur Perencanaan;
7. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 7 adalah sudah benar dan Intervensi telah mengikuti dan mendaftar sesuai syarat-syarat untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa yaitu sudah melengkapi : a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas, b. Berusia 20 s/d 42 Tahun, c. Pendidikan minimal SLTA Sederajat, d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani bermeterai Rp 6000 rangkap 4 serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 25 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Bhenika Tunggal Ika diatas kertas bermaterai yang cukup;

- c. Foto copi ijazah/STTB pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah diligalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Fotocopi akta kelahiran yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat Desa;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun;
- h. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP-E) Desa setempat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/Dokter pemerintah;
- k. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
- l. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai yang cukup;
- n. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi;
- o. Bagi perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
- p. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- q. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
- r. Stopmap warna : merah : carik, Biru : Kaur Keuangan, Kuning : Staf Kaur keuangan berdasarkan persyaratan itu semua telah dipenuhi oleh perangkat Desa terpilih;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 26 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 8 alinea a s/d g, 9, 10, 11, 12 kalau dikatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa mencolok adalah tidak benar karena Intervensi sudah menjalankan proses dari awal pendaftaran calon perangkat dan sudah sesuai prosedur dan sebagai Dasar Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan untuk Perangkat Desa Terpilih yaitu :

1. Ahmad Kamaludi Jabatan Carik No. SK 35;
2. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan No. SK 36;
3. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Perencanaan No. SK 37;

Setelah itu Petinggi menerbitkan SK Petikan Pengangkatan No. 39, pada tanggal 24 November 2020 untuk dibacakan pada waktu pelantikan;

9. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
10. Bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi selaku TERGUGAT telah terpenuhi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar, sedangkan Gugatan Penggugat dalam perkara A-quo dalil-dalil Gugatannya tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 huruf (a) dan (b) yang berbunyi :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
11. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 27 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 April 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 April 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 April 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Kuasa Khusus dari Arif Hidayatullah dkk. kepada Dwi Apriyanto, S.H., dkk. tertanggal 9 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Surat dari Apriyanto, S.H., dkk selaku kuasa dari Arif Hidayatullah dkk., yang ditujukan kepada Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, tertanggal 29 Januari 2021, Hal : Keberatan Administratif. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P - 3 : Surat dari Apriyanto, S.H., dkk selaku kuasa dari Arif Hidayatullah dkk., yang ditujukan kepada Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, tertanggal 28

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 28 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, Hal : Klarifikasi Surat Keputusan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

4. P – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Haidarullah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. P – 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Fahmi Haqullah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. P – 6 : Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Perangkat Desa atas nama Ilham Fahmi Haqullah. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

7. P – 7 : Surat dari Jati Prihantono, S.H., M.E yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar tertanggal 18 Oktober 2020, perihal Surat Terbuka. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. P – 8 : Surat dari Jati Prihantono, S.H., M.E yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Jawa Tengah Lembaga Ombudsman Indonesia tertanggal 26 Oktober 2020, perihal Surat Aduan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. P – 9 : Surat dari Jati Prihantono, S.H., M.E yang ditujukan kepada Camat Mayong, tertanggal 31 Oktober 2020, perihal Surat Aduan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 31 sebagai berikut :

1. T – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Khomsatun (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. T – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas Didik Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. T – 3 : Surat Pengunduran diri dari Taufik Imron yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar tertanggal 2 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T – 4 : Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/24 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 21 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. T – 5 : Surat dari Petinggi Kuanyar yang ditujukan kepada Camat

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 29 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayong Nomor : 141.3/43/IX/2020, tertanggal 11 September 2020, perihal : Permohonan Rekomendasi Penataan Perangkat Desa Kuanyar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Surat dari Camat Mayong yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/416, tertanggal 15 September 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Penataan SOTK Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/25 Tahun 2020 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 21 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Surat dari Petinggi Kuanyar yang ditujukan kepada Camat Mayong Nomor : 141.3/47 tertanggal 29 September 2020, perihal Permohonan Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa Kuanyar dan Personil Panitia Pengisian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Surat dari Camat Mayong yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/449, tertanggal 2 Oktober 2020, Perihal : Pengisian Perangkat Desa Kuanyar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, tertanggal 5 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Laporan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Kuanyar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Laporan Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, tertanggal 29 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Surat dari Petinggi Kuanyar yang ditujukan kepada Camat Mayong Nomor : 141.3/59/XI/2020, tertanggal 5 November 2020, Hal : Permohonan konsultasi dan rekomendasi

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 30 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Kuanyar Terpilih. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. T – 15 : Surat dari Camat Mayong yang ditujukan kepada Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/517, tertanggal 11 November 2020, Perihal : Rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/35 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan mayong, tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. T – 17 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/36 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
18. T – 18 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/37 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Petikan Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/38 Tahun 2020 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tertanggal 24 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T – 20 : Petikan Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/39 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tertanggal 24 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T – 21 : Peraturan Daerah Kabpaten Jepara Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Petinggi. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. T – 22 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. T – 23 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. T – 24 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 31 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

25. T – 25 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. T – 26 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27. T – 27 : Pamflet Pengumuman Nomor : 02/P3D/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. T – 28 : Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar Tahun 2020. (fotokopi dari print out);
29. T – 29 : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara No. 05/XI/2020, Hal : Permohonan & Penunjukan sebagai penguji. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
30. T – 30 : Daftar Hadir Panitia Dan Penguji tertanggal 3 November 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. T – 31 : Daftar Hadir Peserta tertanggal 3 November 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi tanda TII Int- 1 sampai dengan TII Int - 2 sebagai berikut :

1. T II Int- 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Sugiyanto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II Int- 2 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/37 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tertanggal 23 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 32 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FARID PRAMANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengikuti proses seleksi pencalonan perangkat desa di Desa Kuanyar pada posisi Staf Kaur Perencanaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pendaftaran perangkat desa di Desa Kuanyar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 setelah mendapat WA dari temannya yang bekerja sebagai Polwan;
- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa di Desa Kuanyar pada hari Minggu atau hari terakhir tanggal 18 Oktober 2020 karena harus melengkapi berkas persyaratan dan pada hari itu juga berkas persyaratan juga belum lengkap;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal seleksi pada saat penetapan calon dan pada saat dilakukan BinteK pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa pada saat BinteK ada yang menanyakan kepada Pak Sunoto wakil dari Kecamatan terkait dengan perangkat desa yang terpilih nantinya apakah berdasarkan nilai yang tertinggi dan pada saat itu Pak Sunoto menjawab harapannya seperti itu tetapi itu tergantung dari Kepala Desa nilai tertinggi atau nilai terendah asal Kepala Desa menghendaki;
- Bahwa pelaksanaan ujian tertulis meliputi tes pengetahuan umum, tes wawasan kebangsaan dan ujian praktik berupa ujian komputer;
- Bahwa semua peserta telah mengikuti proses seleksi dari proses penjurangan sampai dengan penyaringan;
- Bahwa setelah pelaksanaan tes tidak ada pengumuman namun tiba-tiba ada pelantikan;
- Bahwa pada saat pelantikan Saksi pernah menanyakan kepada Pak Camat untuk meminta hasil seleksi namun Pak Camat mengatakan tidak boleh karena sudah sesuai dengan Peraturan Bupati;

2. Saksi AMIR MAHMUD, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengikuti proses pencalonan perangkat desa di Desa Kuanyar pada formasi Sekretaris Desa;
- Bahwa pendaftaran pengisian perangkat desa di Desa Kuanyar ada 3 (tiga) formasi meliputi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Staf Perencanaan;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 33 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaringan perangkat desa di Desa Kuanyar pernah dilakukan sosialisasi oleh Panitia dalam bentuk pamlet-pamlet yang dipasang di beberapa titik desa dan selaku Ketua RT juga pernah dikirim pamlet tersebut;
- Pada saat pendaftaran semua peserta tidak harus lengkap semua berkas persyaratannya karena setelah pendaftaran ada waktu 7 (tujuh) hari buat peserta untuk melengkapi berkas;
- Bahwa pada saat Saksi mendaftar tidak dijelaskan tahapan-tahapn proses selanjutnya hanya diberikan checklist kemudian berkas-berkas yang belum dilengkapi diminta untuk secepatnya melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran;
- Bahwa setelah proses verifikasi berkas selesai Panitia mengirimkan surat kepada masing-masing peserta dalam bentuk surat undangan untuk datang ke Balai Desa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 dalam rangka pengumuman dan penetapan calon yang sudah lolos administrasi;
- Bahwa pada saat acara tanggal 30 Oktober 2020 Panitia menyampaikan bahwa dari 22 (dua puluh dua) orang peserta yang mendaftar ada 20 (dua puluh) orang yang dinyatakan lolos administrasi dan bisa masuk ke tahapan tes;
- Bahwa pada saat itu juga dijelaskan bahwa Tim pengujinya dari Pihak Ketiga sebanyak 4 (empat) orang namun yang datang pada saat ujian 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROIS FALAKHUL AZHAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah terkait Pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar dalam jabatan Staf Kaur Perencanaan;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 34 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Staf Kaur Perencanaan Desa Kuanyar saat ini adalah Didik Sugiyanto;
 - Bahwa benar Saksi sebagai Panitia pencalonan perangkat desa di Desa Kuanyar berdasarkan SK tertanggal 5 Oktober 2020;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia ada 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - Bahwa setelah Panitia menerima SK kemudian yang dilakukan Panitia adalah menyusun tahapan-tahapan awal mulai dari publikasi dan tahapan pendaftaran;
 - Bahwa publikasi dilakukan di tempat-tempat strategis diperempatan desa, di mushola, dan di Kantor Balai Desa Kuanyar dengan tujuan agar diketahui oleh warga masyarakat;
 - Bahwa pada tahapan kelengkapan berkas semua peserta calon perangkat belum ada yang membawa persyaratan lengkap dan setelah administrasi lengkap Panitia pada tanggal 29 Oktober 2020 melakukan pembekalan kepada semua peserta calon perangkat bertempat di Balai Desa Kuanyar;
 - Bahwa setelah materi pembekalan selesai kemudian dilakukan tes, dalam pelaksanaan Tes Panitia menunjuk Pihak Ketiga sebagai Tim Penguji sebagaimana Bukti T-29;
 - Bahwa untuk menentukan Tim Penguji Panitia melakukan rapat Panitia didalam rapat tersebut ditentukan siapa-siapa yang menjadi Tim Penguji, dari hasil kesepakatan Panitia bahwa Tim Penguji diserahkan kepada Pak Sunoto untuk mencarinya;
 - Bahwa Tim Penguji ada 4 (empat) orang pada saat pelaksanaan ujian Tim Penguji yang hadir hanya 3 (tiga) orang;
 - Bahwa setelah Panitia menerima hasil penilaian dari Tim Penguji kemudian Panitia membuat Berita Acara yang diserahkan kepada Petinggi Desa Kuanyar dan setelah itu tugas Panitia selesai;
2. Saksi SUNOTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Mayong dan benar Saksi sebagai Panitia Pencalonan Perangkat Desa di Desa Kuanyar sebagai wakil dari Kecamatan;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 35 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan didalam SK penunjukan Panitia pencalonan perangkat desa di Desa Kuanyar adalah Petinggi Desa Kuanyar
- Bahwa setelah menerima SK Panitia baru bekerja diantaranya melakukan publikasi ditempat-tempat strategis atau tempat-tempat umum dengan tujuan agar warga masyarakat bisa mengetahui ada lowongan perangkat desa;
- Bahwa setelah tahapan proses publikasi, proses pendaftaran, proses administrasi kemudian Panitia melakukan pembekalan terhadap calon perangkat desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak terlibat didalam penyusunan SOTK di Desa Kuanyar, SOTK Desa Kuanyar itu yang menyusun adalah Desa dan setelah penyusunan SOTK selesai baru dilaporkan ke Camat;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Penguji ada 4 (empat) orang namun pada saat pelaksanaan ujian Tim Penguji yang hadir hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar hasil penilaian diserahkan kepada Panitia kemudian dari Panitia diserahkan kepada Petinggi Kuanyar, hasil penilaian tersebut tidak diumumkan kepada semua peserta, selanjutnya Petinggi Kuanyar membuat laporan dan meminta rekomendasi kepada Camat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROIS FALAKHUL AZHAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah terkait Pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar dalam jabatan Staf Kaur Perencanaan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Staf Kaur Perencanaan Desa Kuanyar saat ini adalah Didik Sugiyanto;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 36 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sebagai Panitia pencalonan perangkat desa di Desa Kuanyar berdasarkan SK tertanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia ada 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- Bahwa setelah Panitia menerima SK kemudian yang dilakukan Panitia adalah menyusun tahapan-tahapan awal mulai dari publikasi dan tahapan pendaftaran;
- Bahwa publikasi dilakukan di tempat-tempat strategis diperempatan desa, di mushola, dan di Kantor Balai Desa Kuanyar dengan tujuan agar diketahui oleh warga masyarakat;
- Bahwa pada tahapan kelengkapan berkas semua peserta calon perangkat belum ada yang membawa persyaratan lengkap dan setelah administrasi lengkap Panitia pada tanggal 29 Oktober 2020 melakukan pembekalan kepada semua peserta calon perangkat bertempat di Balai Desa Kuanyar;
- Bahwa setelah materi pembekalan selesai kemudian dilakukan tes, dalam pelaksanaan Tes Panitia menunjuk Pihak Ketiga sebagai Tim Penguji sebagaimana Bukti T-29;
- Bahwa untuk menentukan Tim Penguji Panitia melakukan rapat Panitia didalam rapat tersebut ditentukan siapa-siapa yang menjadi Tim Penguji, dari hasil kesepakatan Panitia bahwa Tim Penguji diserahkan kepada Pak Sunoto untuk mencarinya;
- Bahwa Tim Penguji ada 4 (empat) orang pada saat pelaksanaan ujian Tim Penguji yang hadir hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah Panitia menerima hasil penilaian dari Tim Penguji kemudian Panitia membuat Berita Acara yang diserahkan kepada Petinggi Desa Kuanyar dan setelah itu tugas Panitia selesai;

2. Saksi SUNOTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Mayong dan benar Saksi sebagai Panitia Pencalonan Perangkat Desa di Desa Kuanyar sebagai wakil dari Kecamatan;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam SK penunjukan Panitia pencalonan perangkat desa di Desa Kuanyar adalah Petinggi Desa Kuanyar;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 37 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SK Panitia baru bekerja diantaranya melakukan publikasi ditempat-tempat strategis atau tempat-tempat umum dengan tujuan agar warga masyarakat bisa mengetahui ada lowongan perangkat desa;
- Bahwa setelah tahapan proses publikasi, proses pendaftaran, proses administrasi kemudian Panitia melakukan pembekalan terhadap calon perangkat desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak terlibat didalam penyusunan SOTK di Desa Kuanyar, SOTK Desa Kuanyar itu yang menyusun adalah Desa dan setelah penyusunan SOTK selesai baru dilaporkan ke Camat;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Penguji ada 4 (empat) orang namun pada saat pelaksanaan ujian Tim Penguji yang hadir hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar hasil penilaian diserahkan kepada Panitia kemudian dari Panitia diserahkan kepada Petinggi Kuanyar, hasil penilaian tersebut tidak diumumkan kepada semua peserta, selanjutnya Petinggi Kuanyar membuat laporan dan meminta rekomendasi kepada Camat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (*e court*), Pihak Para Penggugat *mengupload* Kesimpulan yang berisi pengantar bukti, yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (*e-court*), Pihak Tergugat telah *mengupload* Kesimpulan tertanggal 14 Juni 2021 dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (*e-court*), Pihak Tergugat II Intervensi telah *mengupload* Kesimpulan tertanggal 14 Juni 2021 dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 38 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan; (vide bukti T-18=T.int-02);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada persidangan masing-masing tertanggal 01 April 2021 dan 08 April 2021 tanpa disertai eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan mengenai kepentingan, yang berbunyi sebagai berikut:

“... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...”

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 39 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H., pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “*poin’t d’interest - poin’t d’action*” (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/ kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 40 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sesuai dengan urutan peristiwa hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2020 telah membuka pendaftaran guna mengisi kekosongan atas posisi perangkat desa di Desa Kuanyar (vide bukti T-27)
2. Bahwa atas pengumuman dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut Para Penggugat telah mendaftarkan dirinya untuk menduduki posisi perangkat desa sebagaimana dimaksud dengan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya untuk kemudian dapat diseleksi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ketahapan selanjutnya (vide bukti T-11)
3. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar telah melaksanakan tes penyaringan perangkat desa pada tanggal 03 November 2020, dan atas tes penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut Penggugat 1 menduduki peringkat 3 (tiga) sementara Penggugat 2 menduduki Peringkat 5 untuk jabatan staf Kaur Perencanaan (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka dapatlah diketahui bahwa Para Penggugat merupakan calon perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang telah mengikuti tahapan seleksi untuk menduduki jabatan staf Kaur Perencanaan Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, oleh karena yang terpilih sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar khusus untuk jabatan staf Kaur Perencanaan adalah Didik Sugianto dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang layak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 41 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Kuanyar berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 42 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 43 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-18=T.int-02, Tergugat adalah Kepala Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang mengangkat Didik Sugiyanto sebagai Perangkat Desa dengan jabatan staf Kaur Perencanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) serta bukti T-18=T.int-02, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Kuanyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 131.3/47 tertanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan pengisian perangkat desa untuk kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kuanyar khususnya atas jabatan Carik, Kaur Keungan dan Staf Kaur Perencanaan kepada Camat Mayong Kabupaten Jepara (vide bukti T-08);
- Bahwa atas permohonannya tersebut Camat Mayong telah menanggapi dengan suratnya 141.3/449 tentang pengisian

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 44 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa kuanyar yang pada pokoknya telah menyetujui rencana pengisian perangkat desa di desa kuanyar yang telah kosong, dan untuk tahapannya agar mengikuti ketentuan dan mengacu pada peraturan yang berlaku (vide bukti T-09);

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 26 tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tanggal 05 Oktober 2020 dengan formasi Masrikan sebagai Ketua, Faud Romdhoni, S.Pd sebagai Sekretaris dan Sunoto, Mas Nurul Ihwan, Rois Falakul Azhar masing-masing sebagai anggota (vide bukti T-10);

- Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah mengumumkan adanya lowongan sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar (vide bukti T-27 dan T-28);

- Bahwa atas pengumuman yang telah disebar oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tersebut Para Penggugat, Didik Sugiyanto, Farid Pramana, Musfirotun dan Nur afifah telah mendaftarkan diri untuk menduduki posisi perangkat desa dengan jabatan Staf Kaur Perencanaan (vide bukti T-11 dan T-12);

- Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilaksanakan tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar dengan hasil tes Didik Sugiyanto menduduki peringkat 1 (satu) sementara Para Penggugat masing-masing menduduki peringkat 3 (tiga) dan 5 (lima) untuk jabatan Staf Kaur Perencanaan (vide bukti T-12);

- Bahwa atas hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar tersebut, Tergugat telah menyampaikannya kepada Camat Mayong melalui suratnya tertanggal 05 November 2020 dengan suratnya nomor 141.3/59/XI/2020 beserta lampirannya (vide bukti T-14);

- Bahwa Camat Mayong telah membalas surat dari Tergugat dengan suratnya nomor 141.3/517 perihal rekomendasi persetujuan perangkat desa tertanggal 11 November 2020 yang pada intinya memberikan persetujuan untuk pengangkatan perangkat desa dengan

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 45 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tertinggi sebagaimana hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar (vide bukti T-15);

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan (vide bukti T-18=T.int-02);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam :

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan pula dalam :

Pasal 7

Tahapan proses pengisian lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 46 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petinggi memberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa;
- b. Petinggi membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- c. pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/ jabatan Perangkat Desa kosong;
- d. hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat;
- e. konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing calon Perangkat Desa;
- f. Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat telah memberitahukan kepada Camat Mayong tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar (vide bukti T-08), selanjutnya dibentuklah Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar (vide bukti T-10) guna melaksanakan proses seleksi untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong di Desa Kuanyar;

Menimbang, bahwa proses seleksi terhadap pengisian jabatan perangkat desa kuanyar yang kosong tersebut terbagi atas tahapan penjarangan yang meliputi pengumuman dan seleksi administrasi terhadap calon perangkat desa yang mendaftar kemudian penyaringan berupa serangkaian tes yang harus

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 47 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh calon perangkat desa yang telah lulus seleksi administrasi (vide bukti T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa hasil dari tes yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut kemudian dikirimkan oleh Tergugat kepada Camat Mayong (vide bukti T-14), selanjutnya Camat Mayong memberikan rekomendasi persetujuan atas calon perangkat desa kuanyar yang memperoleh nilai tertinggi yang telah disetujui untuk diangkat sebagai perangkat desa di desa Kuanyar (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas dasar rekomendasi persetujuan dari Camat Mayong tersebut maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/37 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Didik Sugiyanto, Jabatan: Staf Kaur Perencanaan (vide bukti T-18=T.int-02);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah selama jalannya proses seleksi dalam mengisi lowongan perangkat desa di Desa Kuanyar tersebut ada indikasi keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar dan Tergugat atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar dimana seharusnya hasil dari tes yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut diumumkan agar para peserta yang mengikutinya mengetahui hasilnya, disamping itu didalilkan pula oleh Para Penggugat adanya

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 48 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan mengoperasikan computer dari calon perangkat desa atas nama Didik Sugiyanto (Tergugat II Intervensi) yang kemudian ternyata dinyatakan lulus oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas hasil tes penyaringan harus dikirimkan ke Camat Mayong guna mendapatkan rekomendasi dan hal tersebutpun telah dilaksanakan oleh Tergugat (vide bukti T-14), sementara itu Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang mengharuskan diumumkan ataupun disampaikan hasil tes kepada para calon perangkat desa yang mengikuti seleksi terhadap lowongan perangkat desa di Desa Kuanyar, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat jalannya persidangan dapat diketahui bahwa Didik Sugiyanto menduduki peringkat 1 (satu) sementara Para Penggugat masing-masing menduduki peringkat 3 (tiga) dan 5 (lima) untuk jabatan Staf Kaur Perencanaan (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa atas adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada salah satu peserta calon perangkat desa (Tergugat II Intervensi) tidak terdapat satu buktipun yang bisa menerangkan adanya hal tersebut bahkan pada saat jalannya seleksi sampai dengan berakhirnya seleksi calon perangkat desa tidak ada keberatan dari para calon perangkat desa yang mengikuti, baru ada keberatan yang disampaikan secara lisan saat adanya pelantikan perangkat desa (vide keterangan saksi atas nama Sunoto, Rois Falakhul Azhar, Farid Pramana dan Amir Mahmud) dan atas lowongan perangkat yang kosong jelas disebutkan ada 3 lowongan sebagaimana tertera dalam pengumuman yang diumumkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (vide bukti T-27 dan T-28) sebelum diselenggarakannya proses seleksi calon perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban dari Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun Tergugat untuk mengumumkan atau menyampaikan hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar dan tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Majelis Hakim yang menunjukkan adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan demikian maka perbuatan

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 49 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan atau transparansi, asas keadilan dan asas kompetitifenes/fairness;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut di atas mengenai pokok sengketa, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum (Hukum Tata Usaha Negara/Adminitrasi Negara) sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 50 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.399.500,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

ERNA DWI SAFITRI S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 51 dari 53 Halaman



SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.Smg:

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp.	90.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	89,500,-
4. Materai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai Putusan	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	399.500,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)			

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, Hlm. 52 dari 53 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)